

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF)/Yayasan Pecinta Taman Nasional sebagai lembaga konservasi non-pemerintah dalam melakukan pelestarian satwa liar yang dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali telah melakukan perannya dalam konservasi Burung Jalak Bali sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi. FNPF sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah melakukan pelepasliaran, rehabilitasi serta perlindungan Burung Jalak Bali agar tidak punah. Perlindungan Burung Jalak Bali bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun FNPF sebagai lembaga konservasi non-pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di Bali khususnya di Kepulauan Nusa Penida yang merupakan habitat dari Burung Jalak Bali.
2. Meskipun FNPF telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai lembaga konservasi non-pemerintah, tetap saja FNPF mengalami beberapa kendala dalam melakukan konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi yang ada di

Bali khususnya Burung Jalak Bali yang ada di Kepulauan Nusa Penida, diantaranya:

- a. Masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Bali. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas terkait dengan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi maupun Peraturan Daerah tentang Konservasi Satwa khususnya Burung Jalak Bali. FNPF juga tidak memiliki kewenangan untuk menghukum atau memberi sanksi kepada seseorang yang melakukan pencurian atau menangkap burung lalu di perjual-belikan. Meskipun di Kepulauan Nusa Penida telah ada aturan adat (awig-awig) tentang perlindungan satwa tetapi tetap saja sanksi tersebut kurang tegas dan membuat para pelaku pencurian dan penjualan Burung Jalak Bali tidak jera.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi Burung Jalak Bali sebagai maskot Pulau Bali dan satwa yang dilindungi.
- c. Kondisi Geografis di Kepulauan Nusa Penida yang terdiri dari perbukitan dan batu karang serta Burung Jalak Bali yang dilepasliarkan ke habitatnya menyulitkan staf lapangan FNPF untuk melakukan kontrol/pengamatan setiap hari dan merumuskan data tentang jumlah Burung Jalak Bali yang ada di Kepulauan Nusa Penida.
- d. Predator menjadi salah satu kendala FNPF karena telur Burung Jalak Bali yang disimpan oleh induknya bisa dimakan oleh predator yang ada berupa

tokek dan serangga. Karena FNPF tidak menempatkan telur Burung Jalak Bali dalam penangkaran.

- e. Air menjadi salah satu kendala FNPF karena di Kepulauan Nusa Penida tanahnya berupa perbukitan dan kapur karang. Sehingga pada musim kemarau Kepulauan Nusa Penida mengalami kekeringan. Ini menyulitkan Burung Jalak Bali untuk minum pada musim kemarau.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka melindungi dan menjaga Burung Jalak Bali agar tidak punah hendaknya Pemerintah Daerah membuat aturan yang lebih jelas, lengkap serta tegas terkait adanya sanksi apabila terdapat warga yang menangkap atau memelihara Burung Jalak Bali tanpa izin resmi, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mencuri dan memperjual belikan Burung Jalak Bali tanpa izin resmi serta Burung Jalak Bali tidak punah.
2. FNPF perlu melakukan kerjasama dengan generasi muda untuk lebih aktif dan lebih intensif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Bali tentang pentingnya menjaga dan melindungi Burung Jalak Bali agar masyarakat dapat lebih aktif lagi dalam menjaga dan melindungi Burung Jalak Bali agar tidak punah. Tidak hanya masyarakat di Kepulauan Nusa Penida, tetapi kepada Masyarakat Bali juga.

Daftar Pustaka

BUKU

Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

TESIS

Sudaryanto, 2016, *Konservasi Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi* Stresemann, 1912) di Kepulauan Nusa Penida*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hlm. 18.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, 2012, Jakarta, Gramedia Pusataka Utama.

Poerwadarminta, 1968, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

WEBSITE

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W4isAegzZnI>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 10:55 WIB.

<https://www.fnpf.org/what-we-do/nusa-penida-bali/wildlife/bali-starling-conservation-project>. Diakses pada tanggal 2 September 2018.

<https://www.fnpf.org/> diakses pada 8 Januari 2019 pada pukul 21.45.

<https://www.cites.org/eng/disc/species.php> . CITES. Diakses pada tanggal 6 September 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1479/dasar-hukum-pendirian-organisasi-di-bidang-sosial>, diakses pada tanggal 8 September 2018 pada pukul 21:30.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1479/dasar-hukum-pendirian-organisasi-di-bidang-sosial>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 20:52 WITA.

<https://www.ksda-bali.go.id/jalak-bali/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pada pukul 20.10.

<https://www.fnpf.org/what-we-do/nusa-penida-bali/wildlife/bali-starling-conservation-project>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.00

<https://foresteract.com/taman-nasional-bali-barat/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.20..

<https://kbbi.web.id/konservasi> diakses pada tanggal 7 Februari pukul 23:10

